

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk perubahan kegiatan usaha utama ("Perubahan Kegiatan Usaha") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). 15 April 2019
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan di 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan. 24 April 2019
3. Pemberitahuan Rencana RUPS LB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI, dan situs web Perseroan. 24 April 2019
4. Batas akhir pendaftaran (recording date) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS LB. 07 Mei 2019
5. Penggantian RUPS LB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan. 08 Mei 2019
6. Penyelenggaraan RUPS LB. 29 Mei 2019
7. Pengumuman ringkasan hasil RUPS LB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan. 02 Juni 2019
8. Penyampaian ringkasan hasil RUPS LB kepada OJK dan BEI. 04 Juni 2019

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Intikeramik Alamasri Industri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 38 tanggal 26 Juni 1991 dan diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 14 Desember 1991, keduanya dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-58/HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Januari 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 49 Tambahan No. 2817 tanggal 19 Juni 1992. Berdasarkan Akta RUPS LB (Tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Dalam Rangka Pemasyarakatan Saham) No. 203 tanggal 25 Januari 1997 yang dibuat oleh Noviani Ardjani, S.H., Kandidat Notaris, selaku Pengganti dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-749/HT.01.04.Th.97 tanggal 31 Januari 1997 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 243/BH.09.05/II/1997 tanggal 26 Februari 1997, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 22 Februari 2002, Tambahan Berita Negara No. 1850, Perseroan berubah status dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dengan mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan Terbatas dan melakukan perubahan nama menjadi PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021404.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. 4018101236200283 tanggal 12 Oktober 2018. ("Akta 63/2018").

Perseroan berdomisili di Kota Tangerang, Banten. Kantor Perseroan beralamat di Jalan Palem Manis II Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 63/2018 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 29 Juni 2018, dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0217335 tanggal 2 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084212.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 ("Akta 20/2018") serta Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, susunan kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 dan Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Saham Seri B	1.582.767.572	395.691.893.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	10,7
Wandervale Holdings Limited Masyarakat	378.000.000	94.500.000.000	10,3
	812.246.000	203.061.500.000	22,0
Saham Seri B			
PT Mahkota Properti Indo	2.899.557.038	144.977.851.900	15,7
Wandervale Holdings Limited Masyarakat	2.099.369.656	104.968.482.800	11,4
	5.514.486.995	275.724.349.750	29,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.096.181.261	921.362.577.450	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	37.572.748.451	1.878.637.422.550	

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Raja Sapta Okthari
Komisaris : Erwan Dwiyanah
Komisaris Independen : Drs. H. Engkos Sadrh, M.M.

DIREKSI

Direktur Utama : Teuku Johas Raffi
Direktur : Hasanuddin Tisi
Direktur Independen : Zaenal Asikin

D. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama bergerak dalam bidang industri ubin porselen dan menjual hasil produksinya di dalam dan luar negeri. Perseroan mulai memproduksi komersial sejak tanggal 1 Mei 1993.

II. INFORMASI MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri ubin porselen dan menjual hasil produksinya di dalam dan luar negeri, melihat adanya peluang usaha di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum serta Real Estate baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Sebagai informasi saat ini Perseroan telah melaksanakan kegiatan usaha tersebut sejak pertengahan tahun 2018 lalu serta telah memiliki tenaga ahli di bidang Perhotelan dan Anak Usaha Perseroan. Saat ini kegiatan usaha di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum serta Real Estate terkait dengan Industri Perhotelan belum merupakan salah satu dari bidang usaha utama Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selain daripada itu Perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan dalam rangka penyesuaian antara lain perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas sebelum KBLI 2017. Maka Perseroan telah menghitungkan dengan seksama atas peluang usaha dan jasa yang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK. ("PERSEROAN") DALAM RANGKA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("PERATURAN IX.E.2")

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang Produsen dan Distributor Ubin Keramik Berkedudukan di Tangerang, Banten Indonesia.

Alamat :

Jalan Palem Manis II Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15137
Telepon: 021 – 83700435, Fax : 021 – 83700436, Email: corpsecretary_legal@intikeramik.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 24 April 2019

melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya berupa penambahan bidang kegiatan usaha ("Perubahan Kegiatan Usaha") yang meliputi :

Bidang Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum, yaitu penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Termasuk diantaranya antara lain tidak terbatas pada mencakup Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga dan Hotel Bintang Dua ("Bidang Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum");

Bidang Real Estat, yaitu pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelajaran serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bidang tanah atau hunian. Di sini juga mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri. ("Bidang Real Estat").

III. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN USAHA UTAMA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar & Rekan ("KJPP FSR"), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 0093/FSR/Spn/FS/2901/2019 tanggal 29 Januari 2019, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 00731/2.0072-00/BS/04/0022/1/IV/2019 tertanggal 18 April 2019, dengan ringkasan sebagai berikut:

Objek Studi Kelayakan

Objek Studi Kelayakan adalah kelayakan atas rencana Penambahan Bidang Usaha terkait dengan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum serta Real Estate.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Studi Kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah untuk melakukan analisa dan pengkajian mengenai kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.2.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP FSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. KJPP FSR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan Kesimpulan Akhir.
8. KJPP FSR telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.

Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penambahan usaha Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum serta Real Estate adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow* ("DCF") *method*), yang mengacu pada *Net Present Value* ("NPV"). Untuk menentukan kelayakan, digunakan analisis:

1. NPV ≥ 0 ----- > layak
Dengan memperhitungkan nilai selama proyeksi, dengan biaya ekuitas sebesar 12,51% diperoleh nilai NPV sebesar Rp 28.524.000.000. Oleh karena NPV lebih besar dari 0 maka investasi ini layak.
2. IRR > Ke ----- > layak
Internal Rate of Return (IRR) diperoleh sebesar 13,24%, dimana IRR lebih besar daripada biaya ekuitas sebesar 12,51%, maka investasi ini layak.
3. BCR > 1 ----- > layak
Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 1,03 dimana BCR tersebut lebih besar dari 1 maka investasi ini layak.
4. PP ----- > 10 tahun 7 bulan.
Payback Periode (PP) ini diperoleh dengan kondisi 3 hotel sudah beroperasi, 2 hotel mulai beroperasi di tahun 2020, dan 1 hotel akan beroperasi di tahun 2021.

Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan hasil analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan keuangan, KJPP FSR berpendapat bahwa usaha Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum serta Real Estate oleh Perseroan adalah LAYAK untuk dilaksanakannya.

Kelayakan tersebut KJPP FSR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP FSR peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penggunaan. KJPP FSR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

IV. RINGKASAN TENTANG STUDI KEWAJARAN PERUBAHAN USAHA UTAMA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, terkait pemberian Pendapat Kewajaran atas Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo Prasetyo dan Rekan ("KJPP MPR"), untuk memberikan Pendapat Kewajaran sesuai dengan Surat Penawaran No. EL/KJPP-MPR/2019/II/30/001 tanggal 30 Januari 2019, yang telah disetujui.

7. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis kewajaran transaksi yang dilakukan meliputi analisis Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi dan faktor-faktor yang relevan dengan Rencana Transaksi dalam memberikan opini kewajaran, maka Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah WAJAR.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Sehubungan dengan Rencana Perubahan kegiatan Usaha tersebut. Saat ini Perseroan telah memiliki Sumber Daya Manusia seperti karyawan dan manajemen yang kompeten serta dapat menjalankan penambahan kegiatan usaha yang baru di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum serta Real Estate. Selanjutnya Perseroan juga telah memiliki beberapa konsultan diantaranya perencanaan dan manajemen konstruksi perhotelan yang berpengalaman serta memiliki kompetensi untuk mendukung Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

VI. PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan hasil analisis proyeksi keuangan, diketahui bahwa perubahan kegiatan usaha utama dimaksud akan memberikan manfaat kepada Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan, antara lain:

- Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 69,5 miliar pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp 557,9 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tanpa Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 131,5 miliar pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp 125,8 miliar pada tahun 2023.
- Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka laba bersih Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 2,2 miliar pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp 116,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tanpa Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan diproyeksikan rugi sebesar Rp 44 miliar pada tahun 2019 dan rugi sebesar Rp 30,7 miliar pada tahun 2023.

VII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP FSR sebagai Penilai Independen yang memberikan pendapat atas kelayakan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan KJPP MPR sebagai penilai Independen yang memberikan pendapat atas kewajaran rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

VIII. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah laporan pendapat konsultan independen Perseroan serta manfaat dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut merupakan pilihan terbaik bagi perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

IX. HAL-HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Tidak ada hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut :

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

Jalan Palem Manis II Kelurahan Gandasari
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15137
Telepon: 021 – 83700435
Email: corpsecretary_legal@intikeramik.com



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk Berkedudukan Di Kota Tangerang ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), Panggilan untuk Rapat tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dan dalam situs web Perseroan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI.
2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang dapat diambil di kantor cabang Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 16, Unit 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan mengembalikan surat kuasa tersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (16) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 12 POJK 32/2014, dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Kota Tangerang, 24 April 2019

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan